MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 042/U/2000

TENTANG

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENETAPAN

PERGURUAN TINGGI NEGERI SEBAGAI BADAN HUKUM

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

MENIMBANG :

 bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor

 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan

 Hukum dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri tentang Persyaratan

 dan Tata Cara Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum;

Mengingat :

 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional

 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan

 Lembaran Negara Nomor 3390);

 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1989 tentang Penetapan Perguru-

 an Tinggi Sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia

 Tahun 1999 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3860);

 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 355/M Tahun 1999

 tentang pembentukan kabinet periode 1999-2000;

 MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

 KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG

 PERSYARATAN DAN TATA CARA PENETAPAN PERGURUAN TINGGI NEGERI

 SEBAGAI BADAN HUKUM.

 BAB I

 KETENTUAN UMUM

 Pasal 1

Dalam Keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Menteri adalah Menteri Pendidikan Nasional.

2. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

3. Perguruan tinggi negeri adalah satuan pendidikan tinggi yang diseleng-

 garakan oleh pemerintah, dalam hal ini Departemen yang bertanggungjawab

 atas pendidikan tinggi.

4. Perguruan tinggi adalah perguruan tinggi negeri yang berbentuk badan

 hukum.

5. Evaluasi adalah upaya sistematik untuk menghimpun, menyusun dan meng-

 olah data serta informasi yang handal dan sahih, dalam upaya menyusun

 kesimpulan sebagai dasar pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan.

6. Evaluasi diri adalah evaluasi yang dilakukan suatu lembaga terhadap

 semua unsur sistem dan kinerja dirinya.

7. Standar minimum kelayakan finansial adalah kewajaran aliran dana yang

 dapat disediakan untuk penyelenggaraan suatu perguruan tinggi.

8. Rencana strategis adalah rencana yang khusus memperhatikan saling

 pengaruh antara visi, misi, dan tujuan dengan faktor-faktor lingkungan

 internal dan eksternal dalam menghadapi masalah-masalah yang menentukan

 keberadaan dan kinerja kelembagaan.

9. Rencana pengelolaan perguruan tinggi dalam masa peralihan adalah

 rencana tentang tahapan, sasaran, langkah, dan jadwal menuju penerapan

 badan hukum secara penuh.

 BAB II

 PERSYARATAN

 Pasal 2

(1) Persyaratan untuk menjadi perguruan tinggi mencakup kemampuan :

 a. menyelenggarakan pendidikan tinggi yang efisien dan berkualitas;

 b. memenuhi standar minimum kelayakan finansial;

 c. melaksanakan pengelolaan perguruan tinggi berdasarkan prinsip

 ekonomis dan akuntabilitas.

(2) Efisien dan berkualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai

 dari :

 a. kehematan dalam penggunaan sumberdaya dalam proses untuk mencapai

 tujuan;

 b. relevansi antara visi, misi, tujuan, dan sasaran dengan aspirasi

 semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) dan keperluan nyata

 masyarakat;

 c. tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan dan penggunaan sumberdaya

 secara legal, tepat sasaran sesuai dengan tujuan awal alikasinya;

 d. kemampuan memilih proses untuk mencapai hasil dan dampak yang

 optimal;

 e. derajat kesesuaian antara hasil yang dicapai dengan tujuan yang

 dinyatakan;

 f. derajat kepuasan dan motivasi yang meliputi sivitas akademika dalam

 pelaksanaan tugas dan kewajibannya untuk mencapai tujuan kelem-

 bagaan;

 g. kemampuan mempertahankan kualitas yang baik, kemampuan mengadaptasi,

 dan kemampuan untuk merespon perubahan lingkungan.

(3) Kelayakan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai kemampu-

 an untuk membiayai perguruan tinggi secara berkelanjutan dengan memper-

 tahankan efisiensi dan kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi.

(4) Prinsip ekonomis dan akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

 dinilai dari :

 a. penggunaan anggaran secara hemat untuk mencapai hasil dan dampak

 yang optimal;

 b. pertanggungjawaban penyelenggaraan fungsi-fungsi pendidikan tinggi.

 Pasal 3

Untuk mengetahui kelayakan menjadi perguruan tinggi atas dasar kemampuan

sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dilakukan penilaian yang mendalam terha-

dap :

a. hasil evaluasi diri perguruan tinggi negeri;

b. konsep anggaran dasar perguruan tinggi;

c. rencana strategis perguruan tinggi;

d. rencana pengelolaan perguruan tinggi dalam masa peralihan.

 Pasal 4

Evaluasi diri sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 harus menyajikan dan mengu-

raikan prosedur dan mekanisme pelaksanaannya yang sekurang-kurangnya meli-

puti :

a. sejarah perguruan tinggi;

b. struktur organisasi dan proses pengambilan keputusan di perguruan tinggi

 negeri;

c. proses penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada

 masyarakat;

d. hasil dan analisis pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian

 kepada masyarakat;

e. relevansi dan keterkaitannya dengan lingkungan eksternal;

f. kepuasan pengguna;

g. perolehan, pemanfaatan, dan pengembangan modal dasar yang dimiliki

 perguruan tinggi negeri;

h. laporan keuangan lima tahun terakhir;

i. efektivitas dan efisiensi manajemen organisasi dan sistem;

j. kesimpulan.

 Pasal 5

Konsep anggaran dasar dan rencana strategis sebagaimana dimaksud pada Pasal

3 dapat disesuaikan dengan kekhususan setiap perguruan tinggi.

 Pasal 6

Rencana pengelolaan perguruan tinggi dalam masa peralihan sebagaimana

dimaksud pada Pasal 3 yang merupakan bagian program 5 (lima) tahunan per-

tama dalam rencana strategis harus menguraikan dengan rinci manajemen peru-

bahan dari perguruan tinggi negeri menjadi perguruan tinggi sekurang-

kurangnya meliputi :

a. tujuan umum;

b. pentahapan, sasaran, langkah, dan jadwal;

c. struktur organisasi dan manajemen;

d. kebijakan pokok mengenai sumberdaya manusia, sumberdaya informasi, dana,

 sarana, dan prasarana;

e. kebijakan pokok mengenai penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan

 pengabdian kepada masyarakat;

f. kebijakan pokok mengenai usaha penunjang dan usaha komersial;

g. kebijakan pokok mengenai kualitas yang berkelanjutan, otonomi, dan

 akuntabilitas.

 Pasal 7

Proses penilaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 merupakan proses peng-

kajian untuk memadukan acuan normatif dan pedoman operasional bagi penye-

lenggaraan perguruan tinggi yang bersangkutan.

 BAB III

 TATA CARA

 Pasal 8

(1) Rektor menyampaikan usulan untuk mengubah status perguruan tinggi ne-

 geri menjadi perguruan tinggi kepada Menteri setelah melalui penelaah-

 an internal oleh senat perguruan tinggi negeri;

(2) Menteri menugaskan Direktur Jenderal untuk melaksanakan penilaian dan

 mengkaji kelayakan usulan yang diajuka oleh perguruan tinggi negeri;

(3) Direktur Jenderal, atas usul Dewan Pendidikan Tinggi, menetapkan

 kelompok sejawat (peer's group) sebagai tim yang secara khusus ber-

 tugas untuk melaksanakan proses penilaian sebagaimana dimaksud pada

 Pasal 3.

(4) Menteri dan Menteri Keuangan menetapkan tim gabungan yang secara khusus

 bertugas melakukan inventarisasi kekayaan negara yang akan dipisahkan,

 untuk kemudian ditetapkan sebagai kekayaan awal perguruan tinggi.

 Pasal 9

Usulan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1), disusun dengan melampir-

kan :

a. hasil evaluasi diri perguruan tinggi negeri;

b. konsep anggaran dasar perguruan tinggi;

c. rencana strategis perguruan tinggi, program 5 (lima) tahun pertama, dan

 rencana tahunan;

d. rencana pengelolaan perguruan tinggi dalam masa peralihan.

 Pasal 10

(1) Menteri menyusun rancangan Peraturan Pemerintah mengenai pembentukan

 perguruan tinggi setelah menerima laporan tentang kelayakan dari

 Direktur Jenderal.

(2) Menteri menyampaikan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke-

 pada Presiden.

 BAB IV

 KETENTUAN PENUTUP

 Pasal 11

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarata

pada tanggal 27 Maret 2000

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD

YAHYA A. MUHAIMIN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Keuangan;

2. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;

3. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;

4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;

5. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;

6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Departemen Pen-

 didikan Nasional;

7. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;

8. Pimpinan perguruan tinggi di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;

9. Komisi VI DPR-RI;

10. Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Salinan sesuai dengan aslinya,

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat

Departemen Pendidikan Nasional,

A.n. Kepala Bagian Penyusunan Rancangan

Peraturan Perundang-undangan,

Kepala Subbagian Penggandaan

Peraturan Perundang-undangan,

Putut Pujogirin, SH

NIP 131661278